

RENCANA STRATEGIS

2025

PERMEN PKP NO. 14, BN 2025/NO. 171, 3 HLM.

PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2025-2029

ABSTRAK

- : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025–2029.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 59 Tahun 2024; PP No. 40 Tahun 2006; Perpres No. 191 Tahun 2024; Perpres No. 80 Tahun 2025; Permen PKP No. 1 Tahun 2024.
- Peraturan Menteri ini menetapkan Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian adalah dokumen perencanaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk periode 5 (lima) tahun. Data dan informasi kinerja Renstra Kementerian yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRACL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Kementerian.

Catatan

- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Desember 2025 dan ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2025.
- Lampiran: 162 hlm.